



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP  
TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172).
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis 2024 – 2029. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial dan pejabat Fungsional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:

1. Jabatan Plt. Sekretaris Jelly Kantu sebagai penanggung jawab di ganti dengan Definitif Sekretaris Fikri Tjikoa.
2. Jelly Kantu menjadi anggota di dalam tim asesor.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

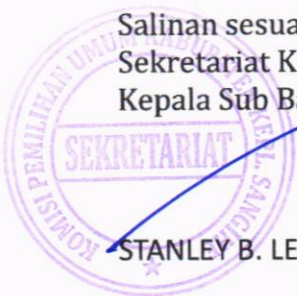
Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

ttd

ABSAN R. TAHENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



STANLEY B. LEGRANTS

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE  
NOMOR 21 TAHUN 2026  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE NOMOR 9 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
ASESOR PENILAIAN MANDIRI  
MATURITAS PENYELENGGARAAN  
SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMLIHAN  
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN  
KOMSI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

| NO | NAMA               | JABATAN                                                        | KEDUDUKAN DALAM<br>TIM ASESOR |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2                  | 3                                                              | 4                             |
| 1  | ABSAN R. TAHENDUNG | Ketua Komisi Pemilihan<br>Umum Kabupaten<br>Kepulauan Sagihe   | Pengarah                      |
| 2  | IHSAN F. PANAWAR   | Anggota Komisi Pemilihan<br>Umum Kabupaten<br>Kepulauan Sagihe | Pengarah                      |
| 3  | RAHMAT GAIB        | Anggota Komisi Pemilihan<br>Umum Kabupaten<br>Kepulauan Sagihe | Pengarah                      |
| 4  | DELLASS MARASUT    | Anggota Komisi Pemilihan<br>Umum Kabupaten<br>Kepulauan Sagihe | Pengarah                      |
| 5  | JAPRI LINTUHASENG  | Anggota Komisi Pemilihan<br>Umum Kabupaten<br>Kepulauan Sagihe | Pengarah                      |
| 6  | FIKRI TJIKOA       | Sekretaris                                                     | Penanggung Jawab              |

|    |                           |                                                             |             |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 7  | MERRY MALENDES            | Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM | Anggota Tim |
| 8  | ADEN LADI                 | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik              | Anggota Tim |
| 9  | NELDA KALANGIT            | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi          | Anggota Tim |
| 10 | STANLEY B. LEGRANTS       | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum  | Anggota Tim |
| 11 | ADOLF KATIANDAGHO         | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama                           | Anggota Tim |
| 12 | JELLY KANTU               | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama                           | Anggota Tim |
| 13 | VEREN E. J. PAAT          | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan                | Anggota Tim |
| 14 | FALKO JEREMIA SANGIAN     | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan                | Anggota Tim |
| 15 | JONATHAN ARIELA MAMUAYA   | Ahli Pertama Pranata Komputer                               | Anggota Tim |
| 16 | EIDO YONATAN PONTORORING  | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi                | Anggota Tim |
| 17 | ERIC TIMOTHY ROMPIS       | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi                | Anggota Tim |
| 18 | FAUSIAH                   | Pelaksana                                                   | Anggota Tim |
| 19 | JONI BUDIMAN              | Pelaksana                                                   | Anggota Tim |
| 20 | AUDREY KENSY JUNIOR RAWIS | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama                           | Anggota Tim |

|    |                                      |                                                 |             |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| 21 | EFRAIM CHRITSTOPHER<br>RESTU PANGALA | Penata Kelola Sistem dan<br>Teknologi Informasi | Anggota Tim |
| 22 | RAHMAD HIDAYAT<br>MUHADJIR           | Penata Kelola Pemilihan<br>Umum Ahli Pertama    | Anggota Tim |

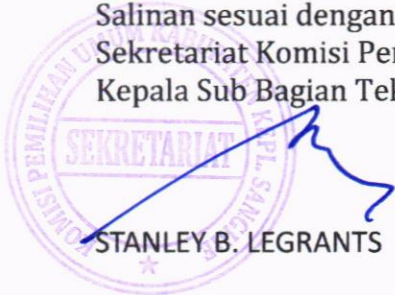
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

ttd

ABSAN R. TAHENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



STANLEY B. LEGRANTS